



A SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT VS. ECOLOGICAL JUSTICE: A CASE STUDY OF INDIGENOUS PEOPLES' HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE FOOD ESTATE NATIONAL STRATEGIC PROJECT IN GUNUNG MAS

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KONFLIK PEMBANGUNAN VS. KEADILAN EKOLOGIS: STUDI KASUS PELANGGARAN HAM MASYARAKAT ADAT DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL FOOD ESTATE DI GUNUNG MAS

Violenza Alif

violenzaalif@mail.ugm.ac.id, Universitas Gadjah Mada

Abstract

The Food Estate National Strategic Project (NSP) in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, was conceived as a solution to the threat of a global food crisis. However, its implementation has triggered a severe clash between the state's development ambitions and the ecological rights of the Dayak Indigenous Peoples. This journal analyzes how the Food Estate project instigates human rights violations against indigenous communities, examined through the lens of Ecological Justice. The research employs a qualitative normative-legal method with a socio-legal approach, utilizing secondary data analysis (desk research). The findings demonstrate that this project disregards the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), expropriates sociological living spaces, excludes indigenous forest rights following the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, and causes severe environmental degradation (deforestation and flooding) that burdens local communities in the absence of distributive justice. The state prioritizes corporate food security at the expense of ecological sustainability and indigenous livelihoods.

Keywords: Ecological Justice; Food Estate; Human Rights Violations; Indigenous Peoples; National Strategic Project (NSP)

Abstrak

Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, digagas sebagai solusi atas ancaman krisis pangan global. Namun, dalam implementasinya, proyek ini memicu benturan keras antara ambisi pembangunan negara dengan hak-hak ekologis masyarakat adat Dayak. Jurnal ini menganalisis bagaimana proyek Food Estate memicu pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat ditinjau dari perspektif Keadilan Ekologis (Ecological Justice). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui metode analisis data sekunder (secondary data analysis/desk research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek ini mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), merampas ruang hidup sosiologis, mengeklusi hak atas hutan adat pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dan menyebabkan degradasi lingkungan parah (deforestasi dan banjir) yang membebani masyarakat lokal tanpa adanya keadilan distributif. Negara memprioritaskan ketahanan pangan korporat (food security) dan mengorbankan kedaulatan pangan (food sovereignty) serta hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Food Estate; Masyarakat Adat; Keadilan Ekologis; Pelanggaran HAM; PSN

PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan agraria telah membawa perubahan besar terhadap struktur penguasaan tanah nasional, termasuk Indonesia. Perkembangan regulasi percepatan ekonomi mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas pembangunan berbasis Proyek Strategis Nasional (PSN) yang semakin terintegrasi dengan ambisi pertumbuhan ekonomi pusat. Dalam beberapa tahun terakhir, program ketahanan pangan skala luas (*Food Estate*) dimasukkan ke dalam daftar



PSN sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional. Kebijakan tersebut didukung oleh argumentasi antisipasi krisis pangan global, kebutuhan perluasan lahan monokultur, serta perubahan iklim yang mengancam stabilitas logistik pertanian. Kondisi ini tidak hanya mengubah pola tata ruang wilayah, tetapi juga menciptakan model penguasaan lahan dan pola hubungan baru antara negara, korporasi, dan masyarakat hukum adat di tingkat lokal.

Sektor lumbung pangan berskala industri menjadi bagian penting dalam perkembangan kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Ribuan hektar hutan sekunder diplot dan dikonversi secara masif demi menopang narasi *food security* nasional. Di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, hamparan hutan kaya biodiversitas diubah menjadi kebun monokultur skala industri. Namun, kebijakan *top-down* ini melahirkan paradoks ekologis. Kawasan yang awalnya merupakan wilayah kelola sosiologis masyarakat adat Dayak justru mengalami pembabatan hutan secara masif (*land clearing*). Data tersebut menunjukkan bahwa proyek strategis nasional tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan logistik fisik, tetapi juga menciptakan benturan ekosistem sosial-hukum yang berkembang secara tidak seimbang di lapangan.

Perkembangan tersebut didukung oleh kehadiran regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang memfasilitasi kemudahan izin pelepasan kawasan hutan demi kepentingan investasi dan ketahanan nasional. Sistem percepatan ini memungkinkan pengurusan administrasi lingkungan hidup dilakukan secara jalur kilat (*fast-track*). Dalam praktiknya, pemaksaan komoditas industri tertentu (seperti tanaman singkong) tidak hanya mengubah lanskap lingkungan, tetapi juga memicu kegagalan sistemik (*systemic failure*) berupa gagal tumbuh akibat ketidaksesuaian tipologi tanah dan pengabaian kearifan lokal.

Meskipun demikian, akselerasi proyek Food Estate belum diikuti dengan kesiapan regulasi perlindungan hak-hak masyarakat adat yang memadai. Pengakuan hak atas tanah ulayat dan hutan adat di Indonesia sering kali terbentur oleh dualisme hukum formal. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan amar putusan monumental bahwa "Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi merupakan Hutan Negara." Putusan ini menggeser paradigma ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang semula (UU No. 41 Tahun 1999) memosisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Namun, ketiadaan undang-undang payung yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengenai masyarakat adat berimplikasi pada lemahnya perlindungan riil kesatuan masyarakat hukum adat Dayak di lapangan.

Banyak proyek berjalan tanpa kejelasan pengakuan wilayah adat, memicu pengusuran ruang hidup sosiologis, dan melahirkan defisit hak asasi manusia yang mendasar. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak sosial dan ekologis masyarakat adat setempat, seperti hilangnya sumber pangan subsisten, ketiadaan jaminan hidup sehat, serta nihilnya keadilan distributif bagi warga terdampak. Pelanggaran ini bertentangan dengan mandat perlindungan HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas rasa aman (UU No. 39 Tahun 1999).

Dalam praktiknya, masyarakat adat tidak hanya menghadapi kehilangan tanah ulayat, tetapi juga tekanan struktural akibat eksklusi sosial-ekonomi. Negara menempatkan wilayah adat sebagai hamparan kosong tidak bertuan (*terra nullius*) yang harus ditundukkan demi target pemenuhan pasar makro. Situasi tersebut menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang karena masyarakat dipaksa menerima beban kerusakan lingkungan tanpa memiliki posisi tawar yang setara dalam merumuskan kebijakan agraria tersebut.

Selain kontrol birokrasi negara, mekanisme kerja *Food Estate* juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan kapitalisme korporat pangan (*corporate food regime*) (McMichael, 2009). Negara



memiliki kekuasaan besar melalui instrumen hukum positif untuk menentukan batas konsesi, pelepasan hutan, hingga hak kelola logistik. Kontrol hegemonik tersebut dijalankan melalui kebijakan internal kementerian yang sering berubah tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat adat yang memadai. Akibatnya, masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan dan teralienasi dari ruang hidup mereka sendiri.

Kajian mengenai pemenuhan hak sosial dan ekologis masyarakat adat Dayak menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan T.H. Marshall yang menempatkan hak sosial sebagai bagian penting dari hak kewarganegaraan (*social citizenship*) (Marshall, 1950). Menurut Marshall, negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga harus memastikan adanya pemenuhan hak sosial secara substantif. Dalam konteks proyek *Food Estate*, teori ini relevan karena meskipun masyarakat adat dibebani narasi pengorbanan demi bangsa, hak sosial dan ekologis mereka sebagai warga negara justru diamputasi.

Selain perspektif kewarganegaraan, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan keadilan ekologis (*ecological justice*) dari David Schlosberg untuk melihat bagaimana relasi pembangunan memengaruhi posisi alam dan komunitas marginal (Schlosberg, 2007). Perspektif keadilan ekologis menyoroti bahwa komunitas adat sering menghadapi ketimpangan struktural akibat asimetri kekuasaan. Dalam konteks Gunung Mas, masyarakat adat tidak hanya menghadapi degradasi lingkungan berskala luas (*state-sponsored environmental degradation*), tetapi juga peniadaan hak prosedural lewat pengabaian doktrin Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana faktor regulasi, relasi kuasa, dan pengabaian instrumen hak asasi manusia memengaruhi pemenuhan hak sosial dan ekologis masyarakat adat dalam pusaran PSN.

KAJIAN PUSTAKA

Transformasi Agraria dan Paradoks Pengakuan Hutan Adat Perkembangan pembangunan ekonomi makro telah mengubah pola hubungan penguasaan agraria melalui munculnya sistem proyek strategis nasional berskala industri. Transformasi tersebut terlihat dari meningkatnya alih fungsi kawasan hutan sekunder sebagai sarana utama program ketahanan pangan, khususnya pada sektor pertanian monokultur. Kehadiran proyek *Food Estate* pada wilayah Kalimantan Tengah tidak hanya berfungsi sebagai penguat logistik pangan nasional, tetapi juga melahirkan model eksklusif baru terhadap wilayah kelola masyarakat hukum adat Dayak. Profesi agribisnis korporat ini berkembang pesat karena didorong regulasi kemudahan investasi.

Secara normatif, kedudukan hukum tanah ulayat dan hutan adat telah mendapatkan legalitas konstitusional yang kuat pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, 2012). Putusan MK ini secara tegas memisahkan kawasan hutan adat dari kepemilikan komoditas negara yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Implikasinya, negara kehilangan hak mutlak untuk menyerahkan konsesi industri di atas wilayah yang secara genealogis merupakan milik kesatuan masyarakat adat. Kendati demikian, implementasi di lapangan memperlihatkan kesenjangan (*disparity*) hukum substantif. UU No. 41 Tahun 1999 masih mensyaratkan adanya peraturan daerah (Perda) sebagai basis legalitas pengakuan subjek hukum adat, sebuah hambatan birokratis yang kerap dieksploitasi untuk memuluskan pelepasan kawasan hutan demi PSN.



Rezim Hukum HAM dan Perlindungan Masyarakat Adat

Perlindungan terhadap masyarakat adat juga secara rigid diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No. 39/1999 menekankan (UU No. 39 Tahun 1999) bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, jaminan internasional yang termuat dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) mewajibkan penerapan prinsip FPIC sebagai hak veto prosedural masyarakat adat atas eksploitasi wilayah mereka (United Nations, 2007). Ketika proyek *Food Estate* berjalan secara *top-down* tanpa mekanisme pengakuan tersebut, terjadi pengabaian instrumen HAM nasional maupun internasional.

Teori Kewarganegaraan Sosial dan Keadilan Ekologis

Penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan T.H. Marshall untuk menganalisis pemenuhan hak sosial masyarakat hukum adat (Marshall, 1950). Marshall membagi hak kewarganegaraan ke dalam tiga kategori, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sosial mencakup hak atas kesejahteraan, perlindungan ekonomi, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Menurut Marshall, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pemenuhan hak sosial secara substantif. Dalam konteks masyarakat adat di Gunung Mas, teori ini relevan karena meskipun mereka dipaksa tunduk pada otoritas negara demi target nasional, hak sosial-ekologis mereka sebagai warga negara merdeka justru dikesampingkan demi memfasilitasi rezim kapitalisme pangan skala besar.

Kajian ini juga menggunakan perspektif sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*). Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk melihat kesenjangan antara regulasi percepatan PSN dengan realitas penindasan hak ekologis yang dialami masyarakat adat Dayak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif keadilan ekologis (*ecological justice*) dari David Schlosberg untuk melihat kerentanan komunitas lokal dalam sistem pembangunan korporat (Schlosberg, 2007). Perspektif ini menyoroti bahwa masyarakat hukum adat sering berada dalam posisi yang tidak diuntungkan akibat relasi kuasa dan konstruksi hukum negara yang tidak seimbang. Dalam konteks *Food Estate*, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pelengkap, tetapi ruang hidupnya direduksi sebagai instrumen produksi komoditas demi keuntungan pasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*) untuk mengkaji pemenuhan hak sosial dan ekologis masyarakat adat dalam sistem Proyek Strategis Nasional *Food Estate*. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menekankan analisis terhadap kesenjangan (*disparity*) antara norma hukum konstitusional dan realitas sosial-ekologis yang dialami masyarakat adat Dayak akibat kebijakan pembangunan berskala besar.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder (*secondary data analysis*) atau penelitian kepustakaan (*desk research*). Validitas fakta empiris dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi dokumen sekunder, yaitu membandingkan, mengoreksi, dan mengonversikan berbagai dokumen laporan investigasi resmi dari institusi independen dan organisasi sipil.

Dokumen sekunder yang ditriangulasikan meliputi:



1. Data investigasi empiris dari dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2024) terkait peniadaan hak prosedural dan sosiologis masyarakat adat.
2. Laporan advokasi lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, 2024) mengenai data teknis deforestasi dan ancaman ruang hidup.
3. Data statistik hidrometeorologi serta tipologi tanah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas (2024).
4. Evaluasi perizinan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023). Bahan hukum formal yang digunakan mencakup UUD 1945, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta instrumen hukum internasional berupa *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori hak sosial T.H. Marshall, konsep *law in action*, serta teori keadilan ekologis David Schlosberg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defisit Keadilan Prosedural: Pengabaian FPIC dan Legitimasi Hukum Adat

Berdasarkan hasil triangulasi data dokumen Komnas HAM (2024) dan WALHI (2024), implementasi proyek *Food Estate* di Gunung Mas menunjukkan adanya defisit keadilan prosedural yang bersifat masif dan terstruktur. Prinsip FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*) yang diamanatkan oleh UNDRIP sama sekali tidak diterapkan di lapangan. Masyarakat adat tidak diposisikan sebagai subjek hukum pemegang hak kepemilikan wilayah, melainkan sekadar objek pembangunan.

Penyalahgunaan regulasi PSN terlihat dari pemanfaatan klausul "urgensi nasional" demi melakukan percepatan investasi logistik makro. Dengan menggunakan instrumen jalur kilat (*fast-track*) yang difasilitasi oleh regulasi turunan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU (UU No. 6 Tahun 2023), izin pelepasan kawasan hutan dibabat secara kilat. Di lapangan, proses pembersihan lahan (*land clearing*) dijalankan mendahului penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif, sebagaimana yang dikritisi dalam laporan KLHK (2023) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Tindakan akselerasi sepihak ini secara nyata mengabaikan eksistensi hukum adat pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Pemerintah daerah dan pusat cenderung berlindung di balik belum disahkannya Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat lokal untuk menegaskan status hutan tersebut sebagai "hutan negara" yang bebas dialokasikan untuk kepentingan korporat. Pola ini merupakan bentuk penyangkalan struktural atas hak ulayat yang dilindungi konstitusi. Sosialisasi yang dilakukan bersifat searah (*top-down approach*) dan manipulatif. Pertemuan informal di tingkat desa diklaim secara sepihak oleh otoritas birokrasi sebagai wujud persetujuan tertulis masyarakat. Hak masyarakat adat untuk menyatakan penolakan (hak veto) diamputasi sejak awal. Peniadaan partisipasi bermakna ini melanggar hak atas informasi publik serta jaminan mempertahankan ruang hidup yang diamanatkan Pasal 28H UUD 1945 serta jaminan perlindungan budaya tradisional dalam Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UUD NRI 1945; UU No. 39 Tahun 1999).

Ketimpangan Distributif dan Penghancuran Kedaulatan Pangan Kegagalan sosiologis dan yuridis terbesar dari proyek ini adalah rancunya paradigma negara dalam membedakan antara *Food Security* dengan *Food Sovereignty*. Negara menyamakan ketahanan pangan (*food security*) dengan perluasan kebun monokultur skala industri demi memasok pasar makro, seraya menghancurkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) berbasis kearifan lokal masyarakat Dayak.



Ketimpangan sosiologis pasca-eksekusi proyek dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Dimensi	Sebelum Proyek <i>Food Estate</i>	Pasca Eksekusi Proyek <i>Food Estate</i>
Sumber Penghidupan	Hutan adat menyediakan obatobatan tradisional, hewan buruan, buah-buahan, rotan, dan tanaman pangan lokal secara subsisten.	Hutan digunduli, digantikan kebun singkong monokultur berskala industri yang berujung pada gagal panen massal.
Beban Lingkungan	Keseimbangan ekologis terjaga, hutan berfungsi sebagai daerah resapan air alami.	Degradasi lahan parah, erosi tanah, dan banjir bandang berkala yang merendam pemukiman serta ladang warga.
Alokasi Keadilan	Hak kelola mandiri berada penuh	Masyarakat adat menanggung
Dimensi	Sebelum Proyek <i>Food Estate</i>	Pasca Eksekusi Proyek <i>Food Estate</i>
	di tangan masyarakat hukum adat Dayak.	100% beban kerusakan ekologis, sementara profit ditarik oleh korporasi dan pemegang konsesi logistik di pusat.

Ketimpangan alokatif di atas membuktikan terjadinya pelanggaran keadilan distributif yang ekstrem. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum *law in action*, keberadaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak kunjung bersinergi dengan pemulihan hak pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (UU No. 41 Tahun 1999; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012) mengakibatkan masyarakat adat kehilangan hutan sosiologis mereka secara permanen. Mereka tidak menerima hasil keuntungan ekonomi apa pun, dan dipaksa hidup di tengah lingkungan yang rusak parah.

State-Sponsored Environmental Degradation sebagai Pelanggaran HAM

Ketika instrumen regulasi negara digunakan untuk memfasilitasi penggundulan hutan berskala luas yang secara langsung memicu bencana ekologis (seperti banjir bandang di pemukiman sekitar), fenomena ini tidak lagi dapat dianggap sebagai bencana alam murni. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gunung Mas (2024), frekuensi bencana banjir hidrometeorologis lokal meningkat tajam pasca-alih fungsi hutan sekunder menjadi perkebunan



singkong industri yang gagal tumbuh. Hal ini dikategorikan sebagai *State-Sponsored Environmental Degradation* (Degradasi Lingkungan yang Disponsori Negara).

Secara hukum, pembiaran dan aktifnya keterlimatan negara dalam merusak ekosistem ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam bentuk kelalaian bertindak (*violation by omission*) dan pelanggaran aktif (*violation by commission*) untuk melindungi hak warganya atas lingkungan hidup yang sehat. Hal ini melanggar amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (UUD NRI 1945; UU No. 32 Tahun 2009).

Selain itu, tindakan ini mereduksi esensi kemanusiaan kesatuan adat yang dijamin dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan) (UU No. 39 Tahun 1999) serta Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 yang mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemungutan hasil hutan demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari (UU No. 41 Tahun 1999). Ketika fungsi hutan sebagai penopang kehidupan runtuh, hak atas rasa aman (Pasal 28G UUD 1945), hak atas kesehatan, serta hak atas sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat adat otomatis ikut terenggut secara paksa (UUD NRI 1945).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data sekunder dan pembahasan sosiologi hukum mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dapat ditarik beberapa poin simpulan yang mendasar:

1. Defisit Keadilan Prosedural dan Pelanggaran HAM Nyata: Implementasi proyek *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas secara masif telah mengabaikan instrumen perlindungan hak asasi manusia paling mendasar bagi masyarakat adat Dayak, yaitu doktrin *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Atas nama akselerasi birokrasi dan argumentasi "urgensi nasional", instrumen regulasi diperalat oleh negara (*state law*) melalui pembersihan lahan (*land clearing*) sepihak sebelum dokumen AMDAL diselesaikan. Manipulasi sosialisasi *top-down* ini mengampusti hak keterlibatan bermakna (*meaningful participation*) and hak veto masyarakat lokal. Hal tersebut secara yuridis melanggar jaminan hak atas informasi serta hak mempertahankan ruang hidup yang diamanatkan oleh Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Ketimpangan Distributif Ekstrem dan Penyangkalan Hak Hutan Adat: Proyek ini mencerminkan kegagalan multidimensional akibat rancunya paradigma agraria negara yang menyamakan ketahanan pangan (*food security*) skala industri dengan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) berbasis kearifan lokal. Dari kaca mata Keadilan Ekologis, terjadi ketimpangan alokatif yang ekstrem. Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah menyatakan hutan adat bukan hutan negara, aturan birokrasi dalam UU No. 41 Tahun 1999 dieksploitasi untuk mengeklusi hak ulayat. Masyarakat hukum adat Dayak dipaksa menanggung 100% beban risiko dan kerusakan lingkungan (*environmental burdens*) tanpa menerima keuntungan ekonomi apa pun, sementara profit kapital ditarik penuh oleh korporasi agribisnis dan pemegang konsesi logistik di pusat.
3. *State-Sponsored Environmental Degradation*: Alih fungsi hutan sekunder menjadi perkebunan singkong monokultur yang berakhir pada gagal panen massal terbukti memicu kedaruratan ekologis berupa deforestasi parah, erosi tanah, dan bencana banjir bandang berkala. Kehadiran aktif negara dalam memfasilitasi kerusakan ini melalui instrumen hukum positif dikategorikan sebagai *State-Sponsored Environmental Degradation*. Secara sosiologi



hukum, hal ini merupakan bentuk pelanggaran HAM terstruktur baik secara kelalaian bertindak (*violation by omission*) maupun pelanggaran aktif (*violation by commission*) terhadap hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Mas. (2024). *Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2024: Tren konversi lahan pertanian dan hidrometeorologi wilayah*. Kuala Kurun: BPS Kabupaten Gunung Mas.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Kajian evaluasi lingkungan hidup strategis (KLHS) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kebijakan lumbung pangan nasional*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). *Laporan investigasi khusus pemenuhan hak-hak tradisional dan hak atas lingkungan sehat dalam Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class, and other essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McMichael, P. (2009). A food regime genealogy. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 139-169.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*.
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples (UNDRIP)*. Geneva: United Nations.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2024). *Paradoks food estate: Monokultur, deforestasi massal, dan ancaman kelaparan ruang hidup masyarakat adat di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI.